

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG  
TAMBAHAN MAHAR SETELAH AKAD NIKAH DALAM KITAB  
*BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB AL SYARA'I*  
KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun Oleh:*

**MUHAMMAD AZIZ EFENDI**  
092111056

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aziz Efendi

NIM : 092111056

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Progam : S1

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali bagian tertentu yang di rujuk sumbernya.

Semarang, 28 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan  
  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
MUHAMMAD AZIZ EFENDI

Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.Ag.  
NIP. 19520805 198303 1 002  
Tlogorejo Rt 02/XII Karang Ngawen Demak

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.  
NIP. 19711101 200604 1 003  
Bringin Asri Rt. 06/Rw. 06 No. 621, Ngalian, Kab. Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Sdr. Muhammad Aziz Efendi

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aziz Efendi

NIM : 092111056


Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG  
TAMBAHAN MAHAR SETELAH AKAD NIKAH DALAM  
KITAB *BADA'I AL SANA'I FI TARTIB AL SYARA'I*  
KARYA ABI BAKR MAS'UD AL - KASANI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 06 Juli 2015

Pembimbing II

Pembimbing I  


Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.Ag  
NIP. 19520805 198303 1 002



Muhammad Shoim, S.Ag. MH.  
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Aziz Efendi  
NIM : 092111056  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Judul : **Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang  
Tambahannya Mahar Setelah Akad Nikah Dalam Kitab  
Bada'i Al Shana'i Fi Tartib Al Syara'i Karya Abi Bakr Bin  
Mas'ud Al Kasani**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**23 Juli 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015.

Semarang, 28 Juli 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 19660518 199403 1 002

Muhammad Shoim, S.Ag. MH.

NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 19680515 199303 1 002

Afif Noor, S. Ag., SH. M. Hum.

NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.Ag.

NIP. 19520805 198303 1 002

Muhammad Shoim, S.Ag. MH.

NIP. 19711101 200604 1 003

## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.  
(QS. al Nisa’: 4)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 115.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak H. Subandi dan Ibu Hj.Siti Marfu'ah, selaku orang tua tercinta yang selalu menjadi teladan dan panutan dalam segala aktifitas. Do'a dan kasih sayang serta dukungan yang telah engkau berikan tak akan pernah lupakan dan terbalaskan. Engkau tak pernah lelah dan sabar dalam mendidik serta selalu tulus memberikan segala sesuatu demi kebahagiaan putranya. Sembah sungkem kepada bapak ibu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, dan selalu diberikan panjang umur, kesehatan, serta kenikmatan kepadamu, amien.
2. Kakakku tersayang (Mas Muhammad Avib Novianto, dan Mbak Siti Nurkhayati Khasanah) yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, perhatian yang tulus, dan selalu mendampingi penulis disaat susah maupun senang. Serta adikku tercinta (Dek Fahry Hanafi) yang membuat penulis ingat akan cita-cita, perjuangan hidup dan kekeluargaan.
3. Qurrata'ain ku, adinda tercinta (Mila Rofiatul Ulya) terima kasih atas segala saran, dukungan, pengertian, perhatian yang tulus serta motivasinya selama ini. Tetap semangat untuk menyelesaikan perkuliahnya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Kepada Mas-masku di team Tenis meja UIN Walisongo Semarang (Mas Dai'n Fazani,S.H.I. , Abdullah Aniq,S.H.I. dan Mas Arif Karunia Rahman,

S.H.I. ) terima kasih banyak atas ilmu dan motivasinya dalam pengembangan tenis Meja sehingga penulis dapat bermain tenis meja dan meraih cita-cita. Sungguh luar biasa kesabarannya dalam melatih dan membina penulis khususnya, dan anggota tenis meja UIN Walisongo pada umumnya.

5. Adik-adikku di cabang tenis meja UIN Walisongo ( Zikral, Harjoe dek Bo, Massao, Awik) dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Tetaplah semangat dan raih cita-cita kalian karena perjalanan kalian masih panjang untuk berprestasi lebih tinggi dan tunjukkan permainan terbaik kalian.
6. Teman-teman Sengkuni kost ( Faridh, Fahry, Napex, Akhul Ozan, Mbah dien, Ropiq Unyu) terima kasih atas semua dukungan dan motivasinya terus berjuang dan tetap semangat.
7. Konco-konco AS 09 (Sai, Boy gembel, Mandan, Bayu Suloyo,dll) semoga kalian semua sukses dan tercapai semua cita-cita kalian. Amien.
8. Teman-temanku semuanya, yang telah memberi dorongan dan semangat kepadaku.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juli 2015  
Deklarator

Muhammad Aziz Efendi  
NIM. 092111056



## ABSTRAK

Menurut ulama' Malikiyah, tambahan pemberian setelah akad nikah wajib diberikan ketika keberadaan tambahan pemberian tersebut termasuk dalam syarat akad nikah dan dianggap sebagai hadiah. Apabila tidak termasuk syarat akad, maka tambahan pemberian tersebut tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar. Imam Syafi'i mengkategorikan tambahan mahar dalam hibah oleh suami kepada istrinya. Oleh karena itu, terhadap tambahan pemberian setelah akad nikah tersebut diberlakukan syarat-syarat hibah. Sedangkan dari kalangan hanbaliyah, pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, atau dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa Ibnu Qudamah mengutip pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tambahan mahar adalah diperbolehkan selagi pasangan suami istri tersebut saling rela.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani? dan 2) Bagaimanakah *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tambahan mahar setelah akad nikah. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah normatif filosofis (fiqh dan ushul fiqh), yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan akad nikah dan tambahan mahar setelah akad nikah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tambahan mahar setelah akad nikah didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24, ketika keduanya sama-sama rela dan kejadian tambahan tersebut bersambung setelah pelaksanaan akad nikah. Sedangkan para ulama' madzhab yang lain terjadi perbedaan dalam masalah tambahan mahar setelah akad nikah. Menurut ulama' Malikiyah, tambahan mahar wajib diberikan ketika keberadaan tambahan mahar termasuk dalam syarat dalam akad nikah. Apabila tidak termasuk syarat dalam akad, maka tambahan mahar tersebut tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar. Imam Syafi'i mengkategorikan tambahan mahar dalam hibah oleh suami kepada istrinya. Oleh karena itu, terhadap tambahan mahar tersebut diberlakukan syarat-syarat hibah. *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24, yang menjadi point dalam ayat tersebut adalah kalimat "*min ba'di al faridhah*" (sesudah menentukan mahar itu), *al faridhah* adalah mahar yang disebutkan dalam akad (*musamma*). Oleh karena itu, ketika mempelai saling merelakan setelah menentukan *faridhah*, maka mahar itu termasuk tambahan mahar. Selain didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24, pendapat Imam Abu Hanifah ini juga dianalogikan dengan akad jual beli. Lebih fokusnya pada permasalahan *majlis al aqd* (tempat akad). Analogi dalam *term* ushul fiqh dikenal dengan istilah *qiyas*.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah Dalam Kitab *Bada’i Al-Sana’i Fi Tartib Al-Syara’i* Karya Abi Bkr Bin Mas’ud Al-Kasani”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Muhammad Shoim, S. Ag. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 06 Juli 2015  
Penulis

**Muhammad Aziz Efendi**  
NIM. 092111056

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vii
<b>Halaman Abstrak</b> .....	viii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	ix
<b>Daftar Isi</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH DAN MAHAR</b>	
<b>A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan dan Unsur-Unsur Akad Nikah</b>	
1. Pengertian Akad Nikah .....	16
2. Dasar Hukum Akad Nikah .....	18
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	20
4. Unsur-Unsur Akad Nikah .....	23
<b>B. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-Macam Mahar</b>	
1. Pengertian Mahar .....	25
2. Dasar Hukum Mahar .....	28
3. Macam-macam Mahar .....	32

<b>BAB III</b>	<b>PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TAMBAHAN MAHAR SETELAH AKAD NIKAH DALAM KITAB <i>BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB AL SYARA'I</i> KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI</b>	
	A. Biografi Imam Abu Hanifah .....	37
	B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah .....	44
	C. Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TAMBAHAN MAHAR SETELAH AKAD NIKAH DALAM KITAB <i>BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB AL SYARA'I</i> KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI</b>	
	A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah .....	53
	B. Analisis Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran-Saran .....	68
	C. Penutup.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang tinggi terhadap perkawinan dengan menghargai dan mengangkat derajatnya sebagai suatu persetujuan yang harus disempurnakan segala hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan hubungan hukum bagi dua individu yang terikat sebagai suami isteri untuk memikul tanggung jawab dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Jadi, dalam pandangan Islam perkawinan bukan hanya sebagai media penyaluran kebutuhan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai sarana untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah wa rahmah* (saling memberikan kasih sayang).

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan YME di samping mempunyai hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan.<sup>2</sup>

Melihat betapa istimewa ikatan perkawinan, Islam memberikan berbagai macam aturan dalam perkawinan, berupa syarat dan rukun. Semua itu dilakukan agar perkawinan berbeda dengan hubungan sosial lainnya, seperti hubungan antar anggota masyarakat, saudara dan sesama warga negara.

Rukun dan syarat adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah perkawinan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan itu akan fasid.

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.<sup>4</sup>

Tetapi selain rukun dan syarat, dalam perkawinan terdapat ketentuan lain yang berhubungan dengan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu mahar. Mahar merupakan suatu hal yang sangat penting meskipun posisi mahar

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 69.

<sup>3</sup> Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327.

dalam perkawinan masih diperselisihkan para ulama'. Sebagian ulama' mengkaterikan mahar masuk dalam rukun nikah.

Selain itu, pemberian mahar kepada calon istri sebagai wujud perhatian dan penghargaan Islam terhadap kedudukan wanita. Di zaman jahiliyah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dapat menggunakan hartanya dengan sesuka hati dan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengurus dan menggunakan haknya. Kemudian Islam datang menghapus budaya tersebut, dengan jalan mewajibkan calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya bukan pada ayah atau walinya.<sup>5</sup>

Kata mahar memiliki beberapa arti di antaranya pandai, ahli, mas kawin.<sup>6</sup> Kata mahar memiliki banyak persamaan kata, yaitu *shidaq, nihlah, faridhah, haba', ajr, uqr, 'alaiq* atau *aliqah, thaul* dan *nikah*. dalam al Qur'an tidak digunakan kata mahar, akan tetapi digunakan kata *shidaq, nihlah, ajr* dan *faridhah*, sedangkan kata *mahar, aliqah* dan *uqr* ada dalam hadits. *Shidaq* berasal dari kata *shidq* (jujur, kesungguhan), sebagai isyarat keinginan menikah yang sungguh-sungguh.<sup>7</sup>

Mahar adalah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).<sup>8</sup> Dengan kata lain, *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld. 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, cet. ke-2, 2008, hlm. 52.

<sup>6</sup> Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1853.

<sup>7</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Syafi'i al Muyassar*, jld. 2, terj. M. Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al Mahira, 2012, hlm. 547.

<sup>8</sup> Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *op. cit.*, hlm. 50



mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para ulama' telah sepakat bahwa mahar termasuk syarat sah perkawinan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakan mahar.<sup>9</sup> Hukum kewajiban memberikan mahar didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. al Nisa’: 4)<sup>10</sup>

Sebab turunnya QS. al Nisa ayat 4 di atas beerkaitan dengan peristiwa zaman dulu ketika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, maka diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Kemudian Allah melarang mereka berbuat demikian, dengan menurunkan ayat tersebut.<sup>11</sup>

Suami berkewajiban menyerahkan mahar kepada calon istrinya. Mahar merupakan lambang kesiapan dan kesediaan lelaki untuk memberikan nafkah bathin dan dzahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar bersifat lambang, maka sedikitpun diperbolehkan.<sup>12</sup> Meskipun sedikit

<sup>9</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Mutashid*, terj. M. A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: Al Syifa’, 1990, hlm. 385.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 115.

<sup>11</sup> Imam Jalaluddin al Mahalli, Imam Jalaluddin al Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t. th, hlm. 396.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 204.

diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa syarat yang terdapat pada mahar tersebut, yaitu:

- a. Barang yang berharga, maka tidak diperbolehkan sesuatu yang sedikit dan tidak berharga, seperti satu biji jagung.
- b. Barang tersebut suci dan bisa dimanfaatkan, maka tidak diperbolehkan memberikan mahar dengan sesuatu yang najis, seperti darah, babi dan minuman keras.
- c. Tidak berupa barang hasil *ghasab* (menguasai harta tanpa ijin untuk sementara waktu). Bila terjadi akad nikah dengan mahar *ghasab*, maka akad nikahnya sah akan tetapi suami wajib memberikan mahar *mitsil*.
- d. Barang yang dijadikan mahar harus jelas adanya.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 menjelaskan bahwa:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Hukum Islam (fiqh) membagi mahar menjadi mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan ketika akad nikah. Sedangkan mahar *mitsil* adalah pemberian suami kepada istri ketika suami tidak menyebut mahar pada waktu akad nikah. Adapun kewajiban memberikan mahar *mitsil* disebabkan oleh satu dari tiga hal, yaitu:<sup>15</sup>

1. Nilai mahar ditentukan oleh hakim ketika suami menolak menentukannya, atau suami istri berselisih dalam hal nilai mahar.

---

<sup>13</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 76-82.

<sup>14</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 331.

<sup>15</sup> Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, jld. 2, hlm. 548.

2. Nilai mahar *mitsil* ditetapkan atas kesepakatan suami istri.
3. Suami telah berhubungan intim dengan istri sebelum hakim menentukan jumlah mahar dan suami isteri belum mnyepakati mahar.

Selain kedua jenis mahar tersebut ada juga istilah tambahan mahar. Tambahan mahar merupakan pemberian mempelai laki-laki setelah terjadinya akad nikah yang tidak termasuk mahar *musamma* maupun mahar *mitsil*.

Terjadi *khilafiyah* (kontradiksi) antar madzhab dalam menanggapi tambahan pemberian setelah terjadi akad nikah. Menurut ulama' Malikiyah, tambahan pemberian setelah terjadi akad nikah wajib diberikan ketika keberadaan tambahan pemberian tersebut termasuk dalam syarat dari akad nikah. Ketika tambahan mahar tersebut termasuk syarat dalam akad maka wajib untuk diserahkan dan dianggap sebagai hadiah. Apabila tidak termasuk syarat akad, maka tambahan pemberian tersebut tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i mengkategorikan tambahan mahar dalam hibah oleh suami kepada istrinya. Oleh karena itu, terhadap tambahan pemberian setelah akad nikah tersebut diberlakukan syarat-syarat hibah.<sup>17</sup> Sedangkan dari kalangan hanbaliyah, pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al Mughni sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.<sup>18</sup> Atau dalam

---

<sup>16</sup> Abu Bakr bin Hasan al Kisnawi, *Ashal al Madarik Syarh Irsyad al Salik fi Fiqh Imam al Aimmah Malik*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 393.

<sup>17</sup> Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al Umm*, Jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 90.

<sup>18</sup> Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al Mughni*, jld. 8, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 88.

istilah lain bisa dikatakan bahwa Ibnu Qudamah mengutip pendapat Imam Abu Hanifah.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tambahan mahar adalah diperbolehkan selagi pasangan suami istri tersebut saling rela. Unsur yang pokok dalam tambahan mahar menurut Imam Abu Hanifah adalah kerelaan antara suami dan isteri. Sebagaimana dalam pendapatnya berikut ini:

وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها<sup>19</sup>

Pendapat ini didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>20</sup>

Berangkat dari pendapat Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan ulama' fiqh lainnya, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat tersebut, kemudian penulis susun dalam bentuk skripsi dengan judul

<sup>19</sup> Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 519.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 120-121.

**“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah dalam Kitab *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syarai’* Karya Abi Bakr Bin Mas’ud Al Kasani”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i* karya Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani?
2. Bagaimanakah *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i* karya Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i* karya Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i* karya Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani.

#### D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul*” oleh Aniqotus Sa’adah (062111007) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam malik apabila suami meninggal dunia *qobla dukhul* dan ketika akad nikah maharnya belum ditentukan, maka istri tidak berhak mendapatkan *mahar mitsil* sama sekali, karena untuk mendaptkan *mahar* itu terletak pada *istimta’* (kenikmatan), dengan demikian menurut Imam Malik istri berhak mendapatkan harta pusaka (warisan) serta diwajibkan iddah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal dalam permasalahan ini mereka berpendapat bahwa istri harus berhak mendapatkan *mahar mitsil* secara penuh, dan istri juga berhak mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beriddah. Karena hak istri untuk mendaptkan *mahar* itu terletak pada akad nikah. Dalam permasalahan ini, Imam Malik menggunakan istinbath hukum berupa *Atsar* sahabat Ali bin Abi Tholib dengan ketentuan *atsar* tersebut Nabi tidak pernah memutuskan perkara demikian ini. Akan tetapi Imam Malik tetap memakai *atsar* tersebut, karena fatwa sahabat dan amal ahl al Madinah dizamannya merupakan bagian

dari Sunnah Nabi Saw., qiyas, maslahat mursalah atau istihsan. Dalam hubungannya dengan gugurnya kewajiban suami membayar mahar, maka Imam Malik menggunakan metode istinbath hukum QS. al-Baqarah ayat 237.

Kedua, skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kadar Mahar Istri Qabla Dikhul yang Ditinggal Mati Suami*” oleh Ahmad Farikhin (2103167) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Ibnu Abidin apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria kemudian pria (suami) itu meninggal dunia lebih dahulu, suami tersebut belum menyebutkan jumlah, sifat dan jenis mahar serta isteri tersebut belum digaulinya, maka isteri berhak mendapat mahar seperti mahar yang diterima oleh wanita-wanita saudaranya, dan dia juga berhak mendapatkan bagian warisan. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin yang memberi hak kepada istri untuk memperoleh *mahar* sepadan menunjukkan bahwa pendapatnya sangat menghargai dan menghormati kaum wanita. Tampak Ibnu Abidin menganggap pria dan wanita mempunyai kedudukan yang setara. Dari sini pendapatnya relevan dengan konsep jender diabad modern, dimana wanita tengah memperjuangkan hakhaknya yang setara dengan pria. Ibnu Abidin menggunakan *istinbat* hukum yaitu (a) al Qur’an surat al Nisa’ ayat 4; (b) Hadis dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya’biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdillah bin Utbah dari Ibnu Mas’ud, Hadis riwayat dari Abu Daud; (c) hadis dari Mahmud bin

Ghailan dari Zaid bin Khubab dari Sufyan dari mansyur dari Ibrahim dari al Qamah dari Ibnu Mas'ud ra., hadis riwayat dari al Tirmidzi. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin relevan dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu di antaranya al Qur'an dan hadis sebagai sumber utama.

Ketiga, skripsi dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah Syighar dengan Menyebutkan Mahar Mitsil*" oleh Ahmad Haris Junaidi (2101314). Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut imam Syafi'i, nikah *syighar* itu hukumnya haram, akan tetapi nikah ini bisa menjadi sah yaitu dengan adanya pemberian mahar *mitsil*. Pendapat imam Syafi'i ini ada kesamaannya dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa perkawinan *syighar* akan sah dengan syarat wanita itu memperoleh mahar dari suaminya, yaitu mahar yang sama yang diperoleh oleh perempuan yang sederajat dengannya. Akan tetapi berbeda dengan imam Malik yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat disahkan selamanya, dan harus dibatalkan, baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan (*dukhul*). Dasar atau *istinbath* hukum imam Syafi'i dalam pengesahan nikah *syighar* dengan menyebutkan mahar *mitsil* adalah firman Allah Swt. QS. al Baqarah: 236, QS. al Nisa: 4 dan hadis dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as Sa'idi ra. yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya.



Dari penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni tentang tambahan mahar setelah akad nikah. Oleh sebab itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan tambahan mahar setelah akad nikah. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.<sup>21</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 14.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka sumber penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>23</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tambahan mahar setelah akad nikah.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>24</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan tambahan mahar setelah akad nikah, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>25</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen

---

<sup>23</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, hlm. 57.

<sup>24</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988, hlm. 211.

dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah mahar. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah normatif filosofis (fiqh dan ushul fiqh), yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan akad nikah dan tambahan mahar setelah akad nikah dengan menggunakan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum (*qiyas*).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad nikah dan mahar. Pertama tentang akad nikah, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan dan unsur-unsur akad nikah. Kedua tentang mahar, meliputi pengertian, dasar hukum dan macam-macam mahar.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani. Dalam bab ini pertama membahas biografi Imam Abu Hanifah, kedua berisi pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dan terakhir tentang *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani. *Pertama*, analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani. *Kedua*, analisis *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani.

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan data penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH DAN MAHAR

#### A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan dan Unsur- Unsur Akad Nikah

##### 1. Pengertian Akad Nikah

Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>1</sup>

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah perjanjian, pernyataan sedang nikah adalah perkawinan, perijodohan.<sup>2</sup>

*Ijab* dan *qabul* merupakan salah satu rukun akad nikah yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.<sup>3</sup>

*Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa Ahmad Zarqa', *Al Madhal al Fiqh al 'Amm*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1968, hlm. 247-248.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Prenada Media, hlm. 61.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 59.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1331.

Ajaran Islam telah menetapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan akad pernikahan dengan segala akibatnya,<sup>5</sup> yaitu:

- a. Cara-cara mengadakan akad nikah meliputi aqad nikah, karena nikah, atau syarat-syaratnya.
- b. Cara-cara pemutusan akad juga telah ditetapkan secara pasti seperti, thalak, fasakh, nuyuz, syigat dan sebagainya.
- c. Akibat adanya ikatan/aqad itu, laki-laki dan perempuan (suami isteri) punya hak dan kewajiban masing-masing.

Para ulama' mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Bab I pasal 1 (c) bahwa akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijab qobul* adalah bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur akad.

---

<sup>5</sup> Sudarson, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 209

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005, hlm. 309.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm. 324.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Allah Swt memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing, sebagaimana tergambar dalam firman Allah QS. al Ruum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>8</sup>.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia.

Adapun dasar hukum perkawinan terdapat dalam QS. Al Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm.

yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui” (QS. Al-Nuur: 32).<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah memberikan kebebasan untuk memilih wanita yang akan dinikahi. Disamping itu, Allah juga membolehkan untuk nikah lebih dari satu dan maksimal empat akan tetapi dengan syarat mampu berlaku adil. Sebagaimana dalam ayat berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3)<sup>10</sup>

Adapun dasar hukum perkawinan dalam hadits, antara lain adalah sebagai berikut:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا  
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن  
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه الجماعة)<sup>11</sup>

Dari Ibnu Mas’ud ra. dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “wahai golongan kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 1993, hlm. 549.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 252.



*kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat penawar baginya”.* (HR. al Jama’ah).

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

### **3. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahny suatu pekerjaan.<sup>12</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan atau dilakukan.<sup>13</sup>

Dalam syari’ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang meentukan sah tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>14</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatuu yang tergantung paadanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>15</sup>

Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaanya hukum dan ia

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 1114.

<sup>14</sup> Abdul Aziz dahlan, (ed)., *op. cit.*, hlm. 1510.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 1691.

termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Akad nikah tidak dapat diadakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini:

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia aqil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan *ijab qabul*. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara *ijab* dan *qabul* dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya.
- c. Agar lafadz (penyampaian) *qabul* tidak bertentangan dengan *ijab* kecuali pertentangannya itu lebih baik dari yang seharusnya. Yaitu, jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan puteriku, *fulanah* dengan mahar seratus dirham. Lalu mempelai menjawab: Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus junaihah. Maka dengan demikian, pernikahan itu telah sah.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami, bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per kata dari kalimat yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 1692.

diucapkan (dalam bahasa lain). Karena, yang terpenting adalah tujuan dan niat.<sup>17</sup>

Sedangkan syarat-syarat akad nikah yang terjadi dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a. Adanya calon istri (perempuan) dan calon suami (laki-laki) yang masing-masing atas dasar kerelaan dan saling cinta mencintai antara keduanya, bukan atas dasar paksaan dan terpaksa, masing-masing telah ada kesungguhan untuk berkawin. Tidak sah akad nikah jika dilakukan atas dasar paksa dan terpaksa.
- b. Antara calon istri dan calon suami yang akan melakukan akad nikah, masing-masing bukan termasuk *Mawani 'un* nikah, yaitu orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.
- c. Antara calon istri dan calon suami hendaknya orang-orang sejodoh (sekufu) atau *kafa'ah* dalam istilah fiqh. *Kafa'ah* menurut bahasa artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.<sup>18</sup>

Tidak semua akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

---

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 402-404.

<sup>18</sup> Hady Mukaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 102.

#### 4. Unsur-Unsur Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, dan mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>19</sup> Setidaknya di dalam al Qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji). Kata *al 'aqdu* terdapat dalam QS. Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (QS. al Maidah: 1)<sup>20</sup>

Sedangkan istilah *al 'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”. (QS. Ali Imron: 76)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet 1, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 75.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 88.

Para ulama' memberikan definisi akad sebagai pertalian *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Pertalian *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* mempunyai arti pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qabul*). Jadi *ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan akad.
- 2) Dibenarkan oleh syara'. Maksudnya akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT di dalam al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW di dalam Hadistnya. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau obyeknya yang tidak halal (seperti minuman keras), maka mengakibatkan tidak sahnya suatu perikata menurut Hukum Islam.
- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

---

<sup>22</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 76-77.

## B. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-Macam Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Mahar atau maskawin adalah semacam pemberian atau hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada waktu akad nikah. Dan pemberian ini sesuai dengan kemampuan yang memberi, karena itu tidak terlarang kalau pemberian itu sedikit atau banyak, selama masih dalam batas kemampuan.<sup>23</sup> Mahar juga sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).<sup>24</sup> Dengan kata lain, *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar dalam bahasa arab disebut dengan beberapa nama yaitu:

- a. *Shidaq* (صدق), kata ini mempunyai arti maskawin. Artinya mahar ini merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.
- b. *Nihlah* (نحلة), artinya pemberian
- c. *Faridhah* (فريضة), mempunyai sesuatu yang diharuskan atau ditetapkan. Dalam hal ini diartikan dengan mahar, merupakan pemberian yang sifatnya diharuskan dan kuat ketetapanannya.
- d. *Ajr* (اجر), artinya imbalan, bahwa mahar merupakan imbalan yang mesti dibayarkan calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

---

<sup>23</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al Mar'ah fi Ashrir al Risalah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 83.

<sup>24</sup> Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 50.

- e. *Aliqah* (عليقة), yang mempunyai arti pertalian atau hubungan, berarti mahar adalah suatu pertalian atau hubungan dalam suatu perkawinan.
- f. *Aqr* (عقر), yang artinya maskawin sebagai ikatan untuk perempuan.
- g. *Khaba* (خبا), yang berarti mengasihi atau mencintai.<sup>25</sup>

Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan mahar atau maskawin dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>26</sup> Definisi ini terlihat sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia, bahwa mahar itu diserahkan ketika akad nikah berlangsung.

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>27</sup> Selanjutnya dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>28</sup>

Ulama' fiqih memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansinya, sebagaimana definisi berikut ini:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 60-61.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 5242.

<sup>27</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm. 323.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 332.

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan mahar adalah Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.<sup>29</sup>
2. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menurut mereka, istri diperbolehkan menolak untuk digauli sebelum menerima maharnya, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>30</sup>
4. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.<sup>31</sup>
5. Wahbah al Zuhaili memberikan definisi mahar dengan sesuatu yang wajib diberikan karena pernikahan, hubungan intim atau pengabaian hubungan intim karena terpaksa, seperti kasus sesusuan.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri

---

<sup>29</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. ke-2, 2001, hlm. 254.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *op. cit.*, hlm. 1042.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 85.

<sup>32</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Syafii al Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al Mahira, 2012, hlm. 547.



yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

## 2. Dasar Hukum Mahar

Para ulama' telah sepakat bahwa mahar termasuk syarat sah perkawinan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakan mahar.<sup>33</sup> Maka kehadirannya sangat diwajibkan dalam suatu pernikahan.<sup>34</sup> Oleh karena itu, memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. an-Nisa’: 4)<sup>35</sup>

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun. Jika mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, dan rasa malu, tidak pula penipuan, maka

<sup>33</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhaammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, terj. M. A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: Al Syifa’, 1990, hlm. 385.

<sup>34</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Li al Nissa’*, Jakarta: Cahaya Umat, 2007, hlm. 663

<sup>35</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 61.

ambilah pemberian itu dengan penuh kelegaan tanpa kendala, tidak pula dosa yang menyertainya. bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.<sup>36</sup>

Demikian terdapat firman Allah pada surat yang sama yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antaramereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”. (QS an-Nisa’: 24)<sup>37</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. al Baqarah 236)<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld. 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 43.

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 65.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 58.

Selain al Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar meskipun mahar bukanlah termasuk rukun nikah, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan memanglah diperintahkan. Sabda Rasul:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سعل بن سعد وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها و صوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا ازارني قال سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤون عن ظهر قلبك؟ قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن (رواه مسلم)<sup>39</sup>

Artinya: *Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman al Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin*

<sup>39</sup> Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 143.

*Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi ra., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri). Rasul memandang wanita itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: Ya Rasulullah seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia. Rasul bertanya: Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar) Jawab orang itu: Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah. Rasul bersabda: Pergilah kepada sanak keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?). Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: Demi Allah, tidak ada apa-apa. Rasul bersabda: Carilah walaupun sebuah cincin besi, Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya. Rasul bertanya: Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian. Lalu sahabat itu pun duduk. Lama-lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: Adakah engkau menghafal al Qur'an? Orang itu menjawab: Saya hafal surat ini dan surat itu. Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam al Qur'an. Rasul bertanya lagi: Kamu dapat membacanya diluar kepala? Ya, jawab orang itu. Pergilah, engkau sebab sesungguhnya wanita itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal. (H.R. Muslim)*

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

### 3. Macam-Macam Mahar

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga mahar diterima sesudah akad nikah dilaksanakan. Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

#### a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.<sup>40</sup> Sesuatu apapun yang disebutkan dalam redaksi akad (yang berhubungan dengan pemberian) disebut mahar *musamma*.

Mahar *musamma* diartikan pula sebagai maskawin (pemberian) yang disebutkan ketika akad nikah dengan syarat antara suami isteri saling merelakan, atau suami menyetujui untuk menjelaskan pemberiannya ketika akad nikah. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- a. Suami telah menggauli istri.
- b. Apabila ada salah satu diantara suami isteri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c. Jika suami isteri sudah sekamar, berdua tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada

---

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Amzah, 2007, hlm. 364.

halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.<sup>41</sup>

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama).<sup>42</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisa: 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثَرٌ مُّبِينٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (QS. Al Nisa’: 20)<sup>43</sup>

Yang dimaksud dengan *mengganti isteri dengan isteri yang lain* pada ayat tersebut adalah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru. Meskipun menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan nikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>42</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm.

<sup>43</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 119.

b. Mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* adalah pemberian suami kepada istri ketika suami tidak menyebut mahar dalam akad nikah. Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.<sup>44</sup>

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, mahar *mitsil* adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya.
- 2) Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri-istri dari para kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada.
- 3) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fikih munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 93.

<sup>45</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1987, hlm. 6775-6776.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.<sup>46</sup>

Mahar *mitsil* terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.<sup>47</sup>

Jika pengantin wanita yang tidak di berikan mahar tersebut meminta mahar, maka harus di berikan kepadanya. Jika keduanya (suami istri) sama-sama menyetujui atas sesuatu yang boleh dimiliki, maka hal itu boleh menjadi maharnya. Jika terjadi perbedaan antara laki-laki dengan wanita tersebut maka

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jld. 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 421.

<sup>47</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 46-47.



diberikan mahar yang semisal denganya, baik hal itu lebih disukai atau tidak oleh dirinya maupun suaminya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al Jami' fi Fiqhi an Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 435.

### BAB III

## PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TAMBAHAN MAHAR SETELAH AKAD NIKAH DALAM KITAB *BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB AL SYARA'I* KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI

### A. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khuffah. Pada mulanya beliau tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.<sup>1</sup>

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, Hanifah berarti tinta, dimana Imam Hanafi ini sangat rajin menulis hadits-hadits, ke mana pun ia pergi selalu membawa

---

<sup>1</sup> Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984, hlm. 12-13.

tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.<sup>2</sup>

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.<sup>3</sup> Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membaca.<sup>4</sup> Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampai menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al Sya'bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abu Hanifah minat saya kepada para ulama hanya sedikit. Ulama Fiqh tersebut menasehatinya, Engkau harus mencurahkan perhatianmu kepada ilmu pengetahuan dan mendekati diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan.<sup>5</sup> Sejak itu, Abu Hanifah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun demikian, Abu Hanifah masih tetap pada usahanya dan tidak melepaskan usahanya sama sekali.<sup>6</sup>

Kuffah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan falsafah

---

<sup>2</sup> Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 12.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. M.A. Haris al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 237.

<sup>4</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 442.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *op. cit.*

<sup>6</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqi, *op. cit.*

yunani, hikmah Persia dan disana juga sebelum Islam beberapa mazhab nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kuffahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khowarij, Mu'tazilah sebagaimana disana pula lahir ahli ijthihad terkenal.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang, ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan kepadanya, murah hati yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain. Amat kuat agamanya, amat banyak ibadatnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat lail di malamnya.<sup>8</sup>

Dimasa Umayyah, Yazid bin Umar bin Humairah pernah bekerja di Irak sebagai pegawai Marwan. Beliau lalu meminta Abu Hanifah menggantikan kedudukannya sebagai hakim di Kuffah, tetapi beliau menolaknya. Yazid lalu memukulnya sebanyak 110 kali, setiap hari sepuluh pukulan. Tapi Abu Hanifah tidak mengubah pendiriannya. Yazid pun mengubah metodenya.<sup>9</sup>

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan 'Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah 'Abbas al Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan *qadhi* yang ditawarkan pemerintah kepada beliau.

---

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *op. cit.*

<sup>8</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-1, 1997, hlm. 79.

<sup>9</sup> Ahmad Asy-Sarbasy, *op cit*, hlm. 48.

Kemudian, akibat penolakan itu, beliau ditangkap dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.<sup>10</sup>

Guru Abu Hanifah antara lain ‘Atha’ bin Abi Ka’bah, Hisyam bin ‘Urwah, Nafi’ Maulana bin Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman al Asy’ari (W. 120 H) yang berguru kepada Ibrahim al Nakah’i dan Amir bin Syura bin al Sya’bi. Hammad dikenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Abu Hanifah menjadi santrinya selama 18 tahun.<sup>11</sup>

Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-pandangan hukumnya. Hanya terdapat risalah-risalah kecil yang *dinisbatkan* kepadanya mengenai ilmu kalam dan akhlak. Seperti *al fiqh al akbar*, *al alim wa al muta’alim* dan juga risalahnya dalam menolak pandangan *qadariyah*. Para pengikutnya yang membukukan pendapat-pendapatnya dan pendapat-pendapat ulama generasi sebelumnya yang diriwayatkan Abu Hanifah.

Murid Abu Hanifah yang paling terkenal adalah Ya’qub ibn Ibrahim ibn Habib al Ansari, terkenal dengan nama Abu Yusuf (w. 182 H), Zuffar ibn Hudail (w. 158 H), Muhammad ibn al Hassan ibn Farqad al Syaibani (w. 189 H) dan Al-Hasan ibn Ziyad al Lu’lu’i.<sup>12</sup>

Abu Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim al Ansari (113-182 H) diangkat menjadi hakim di Baghdad dan kemudian dimasa pemerintahan khalifah

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, t. th., hlm. 25.

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Harun al Rasyid menjadi hakim tinggi (*qadi al qudat*) dengan wewenang mengangkat hakim-hakim diseluruh kekuasaan ‘Abbasiyah.<sup>13</sup>

Muhammad ibn al Hasan al Syaibani (132-189 H) adalah murid Abu Hanifah yang memperoleh pujian karena jasanya memelihara dan menyebarkan pendapat-pendapat mazhab Hanafi. Ia terdidik dalam mazhab Irak tetapi kemudian ia tinggal di Madinah yang memungkinkan berhubungan dengan tokoh-tokoh *ahl al hadits* dan belajar pada Imam Malik. Ia menyatakan dirinya sebagai bertugas menghimpun buku-buku penting mazhab Hanafi dan menggali aturan-aturan rinci, terutama yang berhubungan dengan hukum waris. Ia terkenal dalam analisisnya tentang kasus-kasus nyata dan teoritik dengan memperluas sistem deduksi dan induksi.<sup>14</sup>

Imam Hasan bin Ziyad al-Lu’luy, salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqh yang merencanakan menyusun kitab Imam Hanafi. Ia dikenal pula sebagai ahli qiyas.

Imam Zafar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi. Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadits.<sup>15</sup>

Buku-buku yang dihimpun oleh Imam Muhammad ada dua jenis. Yang pertama disebut *zahir al-riwayah*, buku tentang persoalan-persoalan ulama terdiri dari enam buku; *al-mabsut*, *al jami’ al kabir*, *al jami’ al sagir*, *al-siyar al kabir*, *al siyar al sagir* dan *al-ziyadah*. Keenam buku ini telah dikumpulkan dalam satu jilid yang dikenal sebagai *al-kafi* oleh Abu Al-Faiz

---

<sup>13</sup> Ahmad al Sarbasi, *op. cit.*

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, terj. Imron, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm. 73.

<sup>15</sup> Abu Bakar bin Mas’ud al Kasani al Hanafi, *Bada’i al-Shana’i*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 64.

Al-Mawardi yang lebih dikenal dengan Al-Hakim Al-Syahid (w. 344). kumpulan ini dikemudian hari dianotasi dalam sebuah buku yang disebut *almabsut* yang terdiri dari 30 jilid oleh Imam Muhammad ibn Ahmad Al Sarkhasi yang wafat menjelang akhir abad ke 5 H. Panitia penyusunan majalah (kodifikasi ‘Utsman) dalam menyusun kaedah-kaedahnya menggunakan buku *zahir al-riwayah* sebagai referensi utamanya.<sup>16</sup>

Jenis kedua adalah buku yang disebut *al-nawadir* (masalah-masalah langka). Buku-buku *al-nawadir* yang dinisbatkan kepada Imam Muhammad adalah kitab *Amali Muhammad* tentang fiqh atau *al-Kaisaniyah* yang diriwayatkan oleh Syu’aib Al-Kaisani, *kitab al-Raqiyat* yang berisi kaskuskasus yang diajukan kepadanya ketika ia menjabat hakim di wilayah Raqqiah. *Al hariniyyat*, *al Jurjaniyat*, kemudian kitab *al Makharij fi al Hiyal* mengenai fiksi-fiksi hukum, *ziyadah al Ziyadat* dan *Nawadir Muhammad* yang dikumpulkan oleh Ibn Rustam. *Al Nawadir* juga terdiri dari buku-buku lain yang dinisbatkan kepada para pendiri mazhab, seperti *Al Mujarrad* oleh Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh muridnya, Imam al Hasan ibn Ziyad al Lu’lu’i.<sup>17</sup>

Para murid Abu Hanifah juga mempunyai murid-murid yang mencapai kemasyhuran, seperti Hilal al Ra’yi (w. 245 H), Ahmad Ibn Muhiir

---

<sup>16</sup> Abdurrahman I Doi, *Syari’ah The Islamic Law*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 127-128.

<sup>17</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hlm. 81.

al Hasyaf (w. 261 H) pengarang kitab-kitab *al Hilal* dan *al Waqf*, dan *al Jami' al Kabir* mengenai syarat-syarat perjanjian.<sup>18</sup>

Melalui murid inilah Mazhab Hanafi tersebar luas, terutama melalui dua orang diantara mereka yaitu: Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Kedua murid paling terkemuka ini dikenal dalam sejarah ilmu fiqh dengan sebutan dua imam atau dua sahabat, karena kepandaian dan jasanya dalam penyebaran mazhab Hanafi dan karena akrabnya hubungan mereka dengan Abu Hanifah. Empat orang ulama inilah murid Imam Hanafi yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu ra'yu dan lainnya.<sup>19</sup>

Di antara buku-buku koleksi pendapat Imam Abu Hanifah adalah:

- 1) Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila, karya Imam Abu Yusuf. Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.
- 2) Beberapa kitab hasil koleksi Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yaitu: *al-Jami' al-Kabir* (himpunan besar). *Al-Jami' al-Saghir* (himpunan kecil), *al-Siyar al-Kabir* (Sejarah Hidup Besar), *al-Siyar al-Shaghir* (Sejarah Hidup Kecil) dan *al-Mabsut* (terhampar).

Dalam bidang usul fiqh, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *ushul al Sarakhsi* oleh al Syarakhsi dan *Kanz al Wusul Ila 'Ilm al Usul* karya Imam al-Bazdawi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>19</sup> Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 19-20.

<sup>20</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 83.



Sesudah generasi ini muncul generasi baru para ahli fiqh pendukung setia mazhab Hanafi seperti Abu Al-Hasan Al-Karkhi (340 H) Abu ‘Abd Allah Al-Jujuni (W. 398 H) pengarang *Khizanah Al-Akmal*, Syam Al-Aimmah Al-Sarakhi (W. 483) penyunting *Al-Mabsut* dan lain-lainnya.

Mazhab Hanafi telah berkembang di dunia Islam seiring dengan perkembangan mazhab fiqh yang lain. Mazhab ini menempati posisi paling atas di Irak sepanjang masa kekhalifahan ‘Abbasiyah, karena merupakan sistem hukum yang paling banyak mendapat dukungan khalifah. Mazhab Hanafi juga merupakan mazhab resmi negara di zaman Turki ‘Utsmani sehingga majalah yang merupakan kodifikasi hukum oleh negara disusun atas dasar mazhab ini. Sampai sekarang masih menjadi mazhab resmi bagi fatwa-fatwa di negeri yang dahulu dikusai oleh penguasa ‘Utsmani, seperti Mesir, Siria dan Libanon. Ia merupakan mazhab utama dalam soal-soal ubudiyah bagi orang-orang Turki dan orang-orang negeri lain yang dahulu berafiliasi dengan Turki. Mazhab ini juga diikuti oleh kaum muslimin di Balkan, Afganistan, Pakistan, Turkistan, India dan Cina dan lain-lain negeri yang seluruhnya mencapai lebih dari sepertiga jumlah orang Islam di dunia.<sup>21</sup>

Demikianlah sekilas penjelasan tentang biografi Imam Abu Hanifah mulai sejak kecil hingga wafatnya serta perjuangannya dalam pengembangan agama Islam.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 128

## B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah

Tambahan mahar setelah akad nikah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ketika keduanya sama-sama rela. Sebagaimana pernyataan berikut ini:

وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها والحط عنه إذا رضيت به<sup>22</sup>

Dasar yang dipakai untuk memperkuat pernyataan tersebut adalah QS.

Al Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ع</sup> وَأُحْلَ<sup>ع</sup>  
لَكُمْ<sup>ع</sup> مَا وَرَاءَ ذَلِكَ<sup>ع</sup> أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ<sup>ع</sup> مُحْصِنِينَ<sup>ع</sup> غَيْرَ مُسْفِحِينَ<sup>ع</sup> فَمَا<sup>ع</sup>  
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ<sup>ع</sup> مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ع</sup> فَرِيضَةً<sup>ع</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ع</sup> فِيمَا<sup>ع</sup>  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ<sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>ع</sup>

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>23</sup>

Abu Hanifah mendasarkan tambahan mahar setelah akad nikah pada kata “*taradhaitum bihi min ba'di al faridhah*” (yang kamu telah saling

<sup>22</sup> Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani al Hanafi, *op. cit.*, jld. 3, hlm. 519.

<sup>23</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 120-121.

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu). *Al faridhah* adalah mahar yang disebutkan dalam akad (*musamma*). Oleh karena itu, ketika mempelai salaing merelakan setelah menentukan faridhah, maka mahar itu termasuk tambahan mahar. Alasan selanjutnya, karena tambahan mahar tersebut bersambung dengan akad, oleh karena itu, seolah mahar tambahan tersebut masuk dalam akad.<sup>24</sup>

### C. Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Dasar-dasar yang dipakai Imam Abu Hanifah tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian, kaidah-kaidah umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqihnya meruju' pada pernyataannya sebagai berikut:

إني أخذت بكتاب الله إذا وجدته فإذا لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وادع من شئت، لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعي والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب أن أجتهد كما اجتهدوا

Artinya: “Saya berpegang kepada kitab Allah (*al-Qur’an*) apabila aku menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada *sunnah* dan *atsār*, jika saya tidak ditemukan dalam kitab *sunnah* saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu Musayyab, maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan, bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada dalil yang sistematis atau susunannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut, yaitu Al-Qur'an, sunnah, *atsar* dan *ijtihad*.

Dasar-dasar penegakan fiqih, Abu Hanifah berpegang kepada riwayat orang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat atau *'urf* mereka itu. Dia memegang *qiyas*, apabila suatu masalah tidak baik didasarkan kepada *qiyas*, beliau memegang *istihsan* selama yang demikian itu dapat dia lakukan. Kalau tidak, maka beliau berpegang pada adat atau *'urf*.<sup>26</sup> Jadi jelas, bahwa dalil fiqh Abu Hanifah adalah *al-Kitab, al-Sunnah, Ahwal al-Shahabat, Ijma', Qiyas, al-Istihsan dan al-'urf*.<sup>27</sup>

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli *al-ra'yu* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari al-Qur'an maupun al-hadits. Dia banyak menggunakan nalar dan mengutamakan *ra'yu* daripada khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an, ia menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.<sup>28</sup> Namun demikian, ia tidak mengabaikan dasar hukum al-Qur'an dan hadits dalam menetapkan suatu hukum. Hal itu sengaja dilakukan agar tidak ada kesan, bahwa ia kurang perhatian dengan sunnah Rasul, karena julukannya sebagai ahli *ra'yu*.

Imam Abu Yusuf berkata: Saya belum pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang hadits dan tafsirnya selain Abu Hanifah. Ia tahu akan

---

<sup>26</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, "Pengantar...", *op. cit.*, hlm. 86.

<sup>27</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, "Pokok-pokok Pegangan...", *op. cit.*, hlm. 146.

<sup>28</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 98.

'*illat-illat* hadits, mengerti tentang *ta'dil*, *tarjih* dan tentang tingkatan hadits yang sah atau tidak. Bahkan Abu Hanifah sendiri pernah berkata: Jauhilah olehmu perkataan mengenai urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadits-hadits Nabi. Dia memang sangat selektif terhadap hadits, sehingga hadits yang dipandang lemah ditinggalkan dan lebih mengutamakan rasio.<sup>29</sup>

Dikarenakan begitu sedikit penggunaan hadits Abu Hanifah, maka akibatnya dalam penerimaan hadits ia sangat ketat, karena pada waktu itu kota Kuffah dan Baghdad banyak berkembang hadits-hadits palsu, sehingga ia lebih memakai *ra'yu* dan rasionalisasi *nash*. Dia sering memakai *qiyas* dan *istihsan* sebagai dasar *ijtihadnya*. Penggunaan rasio tersebut juga dikarenakan kondisi masyarakat Irak pada waktu itu sangat dinamis dan heterogen, sehingga banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum baru yang tidak dapat menggunakan penalaran dari *nash* saja, serta juga dikarenakan jauhnya wilayah Irak dari sumber hadits, yaitu Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, ia dalam berijtihad banyak memakai dasar *ra'yu* (rasio), bahkan ia mendahulukan *qiyas* daripada hadits ahad.<sup>30</sup>

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 186.

<sup>30</sup> Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya : Bina Utama, 1999, hlm. 39.

### 1. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad Saw. Dalam kajian ushul fiqh, al Qur'an disebut dengan al Kitab,<sup>31</sup> sebagaimana terdapat dalam Surat al Baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.S. Al Baqarah: 2)

### 2. Al Sunnah

Al sunnah secara etimologis berarti jalan yang bisa dilalui atau yang senantiasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Sedang secara terminologi adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.<sup>32</sup>

### 3. *Aqwal al Shahabah* (fatwa sahabat)

*Aqwal al Shahabah* (fatwa sahabat) merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan lama menemani Rasulullah Saw dan faham akan al-Qur'an serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat

---

<sup>31</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996, hlm. 20.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.38.

dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah Saw.<sup>33</sup>

#### 4. Al Ijma'

Secara etimologis, ijma' berarti kesepakatan atau konsensus. Makna ijma' terdapat dalam al Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْكُفِّ

Artinya: "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedalam sumur". (QS. Yusuf: 15)

Menurut istilah para ahli ushul fiqh, *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah Saw wafat atas hukum syara'. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan pada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*.<sup>34</sup>

#### 5. Al Qiyas

*Qiyas* menurut para ahli ushul fiqh sebagaimana dikutip Abdul Wahhab Khallaf adalah mempersamakan suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, lantaran persamaan *illat* hukumnya dari dua peristiwa itu.<sup>35</sup>

Sesuai dengan *ta'rif* tersebut, maka apabila suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan *illat* hukumnya telah

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 135.

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm.56.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

diketahui menurut satu cara dari beberapa cara mengetahui *illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nash tersebut, maka peristiwa yang tidak ada nash tersebut disamakan dengan hukum peristiwa yang ada *nashnya*, lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa tersebut.<sup>36</sup>

Mereka berpendapat demikian, didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 2 sebagai berikut:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “Hendaklah kamu mengambil i'tibar (ibarat/pelajaran) hai orang-orang yang berfikir.” (Q.S. al-Hasyr: 2)

Analisa-analisa yang logis yang mereka gunakan untuk menetapkan *kehujjahan* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Allah SWT tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-Nya sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba tersebut. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan akhir diciptakannya suatu perundang-undangan. Karena itu, apabila suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya*, akan tetapi *illatnya* sesuai dengan *illat* suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* dan diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hamba, maka adillah kiranya jika ia samakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada *nashnya* itu demi merealisasikan kemaslahatan yang dicitakan oleh undang-undang.

---

<sup>36</sup> Mughtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1997, hlm. 66.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 74-75.



- b) *Nash-nash* al Qur'an dan al Sunnah itu adalah terbatas, sedangkan kejadian-kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak teratur. Oleh karena itu, tidak mungkin *nash-nash* yang terbatas itu dijadikan sebagai sumber terhadap kejadian-kejadian yang tidak terbatas. Dengan demikian, *qiyas* merupakan sumber perundang-undangan yang dapat mengikuti kejadian-kejadian baru yang dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.
- c) *Al qiyas* adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Tidak terdapat perselisihan di antara manusia, bahwa sesuatu yang berlaku pada salah satu dari dua hal serupa, berlaku pula pada yang lain selama tidak ada sesuatu yang membedakan antara dua hal tersebut.<sup>38</sup>

#### 6. *Istihsan*

Secara etimologi, *istihsan* berarti menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, *istihsan* adalah seorang mujtahid berpindah dari tuntunan *qiyas* yang *jalli* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'* (pengecualian) pada dalil yang menyebabkan mujtahid tersebut mencela akalinya dan memenangkan perpindahan.<sup>39</sup>

#### 7. *Al 'urf*

---

<sup>38</sup> Muhammad bin Hasan al-Jahwi al-Syu'alabi al-Fasiy, *op. cit.*, hlm. 426.

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 110. Penjelasan lain tentang *istihsan* Imam Abu Hanifah juga dapat dilihat dalam Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqhi al-Islamiy*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., hlm. 780.

*Al 'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat kebiasaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 123.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TAMBAHAN MAHAR SETELAH AKAD NIKAH DALAM KITAB *BADA'I AL SHANA'I FI TARTIB AL SYARA'I* KARYA ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI**

#### **A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah**

Allah menginginkan hamba-Nya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan awal terbentuknya sebuah intisitusi kecil dalam masyarakat. Perkawinan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup dalam bermasyarakat, karena pernikahan adalah jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dari tujuan tersebut kiranya dapat diketahui, bahwa dalam perkawinan terkandung unsur kemaslahatan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 41.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Pengertian tersebut dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menurut mayoritas ulama’, rukun dan syarat perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, akad (*ijab qabul*).<sup>4</sup> Sebagaimana tersebut dalam hadits berikut ini:

عن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدان.

Artinya: dari Aisyah ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “*setiap pernikahan yang tidak mengadirkan empat hal, yaitu: khatib, wali dan dua saksi, maka adalah suatu perzinaan*”.

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة الولي، والزوج، والشاهدان. (رواه الدارقطني)

Artinya: dari Aisyah dari Nabi Saw, beliau bersabda: “*nikah tidak luput dari empat hal: wali, suami dan dua saksi*”. (HR. Daraquthni).

Mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan, akan tetapi mahar harus ada dalam perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam QS. al Nisa’ ayat 4:

<sup>2</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 324.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 71-72.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. al Nisa’: 4)<sup>5</sup>

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun. Jika mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, dan rasa malu, tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian itu dengan penuh kelegaan tanpa kendala, tidak pula dosa yang menyertainya. bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.<sup>6</sup>

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Selain kedua macam mahar tersebut, ada satu istilah lagi, yaitu mahar tambahan.

Mengenai mahar tambahan para ulama’ berbeda pendapat tentang kedudukannya. Menurut ulama’ Malikiyah, tambahan mahar wajib diberikan ketika keberadaan tambahan mahar termasuk dalam syarat dari akad nikah.

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 61.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld. 4. terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 409.

Ketika tambahan mahar tersebut termasuk syarat dalam akad maka wajib untuk diserahkan dan dianggap sebagai hadiah. Apabila tidak termasuk syarat akad, maka tambahan mahar tersebut tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar.<sup>7</sup> Imam Syafi'i mengategorikan tambahan mahar dalam hibah oleh suami kepada istrinya. Oleh karena itu, terhadap tambahan mahar tersebut diberlakukan syarat-syarat hibah.<sup>8</sup> Sedangkan dari kalangan hanbaliyah, pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al Mughni sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.<sup>9</sup> Atau dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa Ibnu Qudamah mengutip pendapat Imam Abu Hanifah.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tambahan mahar adalah diperbolehkan selagi pasangan suami istri tersebut saling rela. Unsur yang pokok dalam tambahan mahar menurut Imam Abu Hanifah adalah rela.<sup>10</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ  
 لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ؕ فَمَا  
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan

<sup>7</sup> Abu Bakr bin Hasan al Kisnawi, *Ashal al Madarik Syarh Irsyad al Salik fi Fiqh Imam al Aimmah Malik*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 393.

<sup>8</sup> Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al Umm*, Jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 90.

<sup>9</sup> Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Andalusi, *Al Mughni*, jld. 8, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 88.

<sup>10</sup> Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hlm. 519.

*hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>11</sup>

## **B. Analisis Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Tambahan Mahar Setelah Akad Nikah**

Dalam hukum Islam apabila pernikahan itu sudah berlangsung sempurna secara syar’i maka pada gilirannya akad ini meminta konsekuensi dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak tersebut di antaranya hak bagi istri terhadap suaminya yang berupa mahar. Al Qur’an menghapus adat zaman Jahiliyah mengenai mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi dan alami. Bahwa mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian wajib dari pria kepada perempuan.

Arti mahar secara istilah adalah nama untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai pertimbangan karena memanfaatkan perempuan tersebut untuk bersenang-senang juga dalam subhat, nikah fasid atau yang semisal dengan itu.

Berdasarkan definisi tersebut, bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, tidak diberikan kepada wali dari perempuan tersebut, saudara laki-laki maupun yang lain.

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 120-121.

Hukum mahar berdasarkan pada definisi ini adalah wajib, meski tidak termasuk dalam rukun maupun syarat nikah. Penentuan kadar atau ukuran mahar adalah kesepakatan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian menjadi hak milik perempuan itu sendiri.

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu berlangsungnya akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilakukan oleh suami selama masa perkawinan. Pemberian mahar ini dimaksudkan untuk mempersiapkan dan membiasakan suami menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang tambahan mahar setelah terjadinya akad nikah, penulis fokus pada pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Karena pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam madzhab yang lain.

Dasar-dasar yang dipakai Imam Abu Hanifah tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian, kaidah-kaidah umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqihnya meruju' kepada kitab Allah (al Qur'an) apabila aku menemukannya, jika tidak menemukan dalam al Qur'an maka akan mencari dalam sunnah dan atsar, jika tidak ditemukan dalam kitab dan sunnah maka akan dicari dalam pendapat para sahabat dan mengambil mana yang disukai dan meninggalkan yang lainnya. Tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, al-Hasan,



Ibn Sirin, Sa'id Ibnu Musayyab, maka Imam Abu Hanifah akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan, bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada dalil yang sistematis atau susunannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut, yaitu Al-Qur'an, sunnah, *atsar* dan ijtihad.

Perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah terletak pada sisi kerelaan dari dua mempelai dan kejadian tambahan mahar tersebut terjadi setelah akad nikah berlangsung.

Tambahan mahar setelah akad nikah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ketika keduanya sama-sama rela.<sup>13</sup> Dasar yang dipakai untuk memperkuat pernyataan tersebut adalah QS. Al Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَأُحِلَّ لَكُمْ<sup>ج</sup> مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ<sup>ج</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ج</sup> فَرِيضَةً<sup>ج</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ج</sup> فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>٢٤</sup>

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu

21. <sup>12</sup> Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm.

<sup>13</sup> Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, *op. cit.*, jld. 3, hlm. 519.

*yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.<sup>14</sup>

Abu Hanifah mendasarkan tambahan mahar setelah akad nikah pada kata “*taradhaitum bihi min ba’di al faridhah*” (yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu). *Al faridhah* adalah mahar yang disebutkan dalam akad (*musamma*). Oleh karena itu, ketika mempelai saling merelakan setelah menentukan faridhah, maka mahar itu termasuk tambahan mahar. Alasan selanjutnya, karena tambahan mahar tersebut bersambung dengan akad, oleh karena itu, seolah mahar tambahan tersebut masuk dalam akad.<sup>15</sup>

Mahar atau maskawin adalah semacam pemberian atau hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada waktu akad nikah. Dan pemberian ini sesuai dengan kemampuan yang memberi, karena itu tidak terlarang kalau pemberian itu sedikit atau banyak, selama masih dalam batas kemampuan.<sup>16</sup>

Mahar merupakan konsekwensi yang timbul dari akad nikah. Sedangkan akad dalam pernikahan merupakan pertalian *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Akad nikah tidak dapat diadakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini:

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia *aqil baligh*.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan *ijab qabul*.

---

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 120-121.

<sup>15</sup> Abu Bakar bin Mas’ud al Kasani, *op. cit.*, jld. 3, hlm. 519.

<sup>16</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al Mar’ah fi Ashrir al Risalah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 83.

- c. Agar lafadz (penyampaian) *qabul* tidak bertentangan dengan *ijab*.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya<sup>17</sup>

Apabila dalam akad pernikahan sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukum pernikahannya adalah sah. Akan tetapi fokus penelitian ini bukan dalam akad nikah, melainkan pada tambahan mahar yang diberikan setelah akad nikah. Dari syarat akad tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan *ijab* dan *qabul* di tempat yang sama, yakni disatu tempat bukan tempat yang berbeda.

Menurut penulis, ketika kejadian pemberian mahar tersebut dilakuakn setelah akad nikah dan masih dalam tempat akad yang sama maka mahar tersebut dihukumi sebagaimana mahar *musamma*. Selagi tidak berselang waktu yang lama dan perbuatan yang mengindikasikan bahwa salah satu pihak yang melakukan akad nikah tersebut keluar dari tempat akad.

Hal ini penulis analogikan pada permasalahan ketika seseorang lupa mengerjakan *sunnah muaakkad* yang harus diganti dengan sujud *sahwi* dalam shalat. Ketika orang tersebut tidak melakukan sujud *sahwi* setelah salam dan tenggang waktunya belum lama, maka orang tersebut langsung melakukan sujud. Karena dalam kejadian ini belum ada perbuatan yang mengindikasikan orang tersebut benar-benar telah selesai dari shalat. Indikasi tersebut bisa dipahami dari belum berpindah dan orang tersebut tidak sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang diluar rangkaian shalat.

---

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 402-404.

Selain didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24, pendapat Imam Abu Hanifah ini juga dianalogikan dengan akad jual beli. Lebih fokusnya pada permasalahan *majlis al aqd* (tempat akad). Analogi dalam *term* ushul fiqh dikenal dengan istilah *qiyas*.

*Qiyas* menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu, menyamakan sesuatu dengan yang lain, misalnya saya mengukur baju dengan hasta.<sup>18</sup>

Sedangkan al-Ghazali mendefinisikan *qiyas* dengan membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.<sup>19</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan *'illat* antara keduanya.<sup>20</sup> Definisi ini juga sama dengan yang disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf.<sup>21</sup>

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh di atas tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*istinbath al-hukm wa insya'uhu*) melainkan

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, hlm. 173.

<sup>19</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010, hlm. 436.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2013, hlm. 574.

<sup>21</sup> Lihat dalam Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. ke-4, 2013, hlm. 40.

hanya mengungkap dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>22</sup>

Pengungkapan dan penjelasan tersebut dilakukan dengan jalan pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illat*nya sama dengan *'illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan *nash* tersebut. Berarti dalam hal ini Abu Hanifah menganalogikan majlis akad nikah dengan majlis akad jual beli.

empat rukun, yaitu:

- a. *Al-ashlu* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *nash* atau *ijma'*. *Al-ashlu* disebut juga dengan *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan).
- b. *Al-far'u* (cabang), yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya baik dalam *nash* dan *ijma'*. *Al-far'u* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan).
- c. *Hukmu al-ashl*, yaitu hukum syara' yang telah ditetapkan berdasar *nash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *al-far'u*.
- d. *Al-'Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *hukmu al-ashl* dan sifat itu yang dicari pada *al-far'u*. Maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *al-far'u* dengan hukum yang ada pada *al-ashlu*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 45.

Setelah diketengahkan rukun-rukun *qiyas*, maka selanjutnya adalah syarat-syarat yang ada pada tiap-tiap rukun tersebut. Adapun syarat tiap-tiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Al-ashlu*

Patokan dalam penetapan hukum adakalanya *nash* dan adakalanya melalui *ijma'*. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama', apabila hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* bisa diqiyaskan, maka hukum yang ditetapkan melalui *ijma'* pun boleh diqiyaskan. Adapun syarat *al-ashlu* yaitu; bahwa *al-ashlu* tersebut keberadaannya tidak merupakan *al-far'u* bagi *al-ashlu* yang lain.<sup>24</sup> Dalam artian, *al-ashlu* tersebut memang keberadaannya merupakan pokok suatu hukum.

b. *Al-far'u*

Syarat-syarat *al-far'u* adakalanya dipahami dari syarat-syarat illat atau dari *hukmu al-ashlu*, adapun syarat-syarat *al-far'u* adalah:

- 1) Adanya kesamaan 'illat yang ada pada *al-far'u* dengan 'illat yang ada pada *al-ashlu*, baik kesamaan tersebut ada pada zatnya maupun pada jenisnya.
- 2) Hukum *al-ashlu* tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*.
- 3) Hukum *al-far'u* tidak mendahului hukum *al-ashlu*. Artinya, hukum *al-far'u* itu harus datang kemudian dari hukum *al-ashlu*.
- 4) Tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u* itu. Artinya tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u* dan hukum itu

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 603.

tidak bertentangan dengan *qiyas*, karena jika demikian, maka status *qiyas* ketika itu bisa bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.<sup>25</sup>

c. *Hukmu al ashli*

Keberlakuan *hukmu al-ashlu* pada *al-far'u* harus memenuhi beberapa syarat, karena tidak setiap kejadian yang sudah ditetapkan hukumnya oleh *nash* itu bisa berlaku pada kejadian yang lain dengan jalan *qiyas*. Akan tetapi dalam hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Hukmu al ashlu* itu hendaklah hukum praktis yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum syara', sedangkan sandaran hukum syara' itu adalah *nash*. Atas dasar yang demikian, maka jumhur ulama berpendapat bahwa *ijma'* tidak boleh menjadi sandaran *qiyas*, karena *ijma'* adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak memiliki sandaran, selain dari kesepakatan para mujtahid.
- 2) *'Illat* hukum *al-ashlu* itu adalah *'illat* yang dapat dicapai oleh akal. Jika *'illat* hukum *al-ashlu* itu tidak dapat dicapai oleh akal, maka tidaklah mungkin *hukmu al ashli* itu digunakan untuk menetapkan hukum pada peristiwa atau kejadian yang lain (*fara'*) dengan *qiyas*.
- 3) *Hukmu al ashli* itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu.<sup>26</sup>

d. *Al-'illat*

<sup>25</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *op. cit.*, hlm. 503-504

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th., h. 233-234. Lihat juga dalam Abdul Wahab khalaf, *op. cit.*, hlm. 46-47.

*'Illat* adalah suatu sifat yang nampak dan jelas yang berada pada *al-ashlu* di mana sifat tersebut yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum yang ada dalam *al-ashlu*.<sup>27</sup> Adapun syarat-syarat *'illat* adalah sebagai berikut:

- 1) *'Illat* bersifat nyata, dalam artian masih terjangkau oleh akal dan pancaindera.
- 2) *'Illat* bersifat pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa *'illat* itu ada pada *far'u*, karena pokok dari *qiyas* adalah adanya persamaan *'illat* antara *al ashlu* dan *al far'u*.
- 3) *'Illat* harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan arti bahwa besar kemungkinan bahwa *'illat* itu sesuai dengan hikmah hukumnya.
- 4) *'Illat* itu tidak hanya terdapat pada *al ashlu* saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari *al ashlu*.<sup>28</sup>

Sesuai dengan syarat-syarat *qiyas* di atas, bahwa syarat *qiyas* antara lain adalah tidak adanya dalil nash yang secara jelas menjelaskan tentang akad nikah, baik dalam al Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, pengqiyasan di sini, apabila dilihat dari macam-macam *qiyas* termasuk dalam *qiyas al khafi* yaitu *qiyas* yang *'illatnya* tidak disebutkan dalam *nash*.

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 237.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 238-240.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24, ketika keduanya sama-sama rela dan kejadian tambahan tersebut bersambung setelah pelaksanaan akad nikah. Sedangkan para ulama' madzhab yang lain terjadi perbedaan dalam masalah tambahan mahar setelah akad nikah. Menurut ulama' Malikiyah, tambahan mahar wajib diberikan ketika keberadaan tambahan mahar termasuk dalam syarat dalam akad nikah. Apabila tidak termasuk syarat dalam akad, maka tambahan mahar tersebut tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar. Imam Syafi'i mengategorikan tambahan mahar dalam hibah oleh suami kepada istrinya. Oleh karena itu, terhadap tambahan mahar tersebut diberlakukan syarat-syarat hibah.
2. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24, yang menjadi point dalam ayat tersebut adalah kalimat "*min ba'di al faridhah*" (sesudah menentukan mahar itu), *al faridhah* adalah mahar yang disebutkan dalam akad (*musamma*). Oleh karena itu, ketika mempelai saling merelakan setelah menentukan *faridhah*, maka mahar itu termasuk tambahan mahar. Selain

didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 24, pendapat Imam Abu Hanifah ini juga dianalogikan dengan akad jual beli. Lebih fokusnya pada permasalahan *majlis al aqd* (tempat akad). Analogi dalam *term* ushul fiqh dikenal dengan istilah *qiyas*.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam akad nikah dalam menentukan mahar lebih baiknya disepakati di awal.
2. Agar para calon suami jika ingin menikah, seharusnya mahar ditentukan dan dibayarkan dengan nominal yang pantas sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah setelahnya.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, t. th.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Hady Mukaat, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Al Andalusi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al Mughni*, jld. 8, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Al Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhaammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, terj. M. A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: Al Syifa', 1990.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Al Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Hussaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Kisnawi, Abu Bakr bin Hasan, *Ashal al Madarik Syarh Irsyad al Salik fi Fiqh Imam al Aimmah Malik*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.
- Al Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin al Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t. th.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al Mughni*, jld. 8, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.

- Al Syarqawi, Abdurrahman, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. M.A. Haris al-Husaini, Riwayat Sembilan Imam Fiqih, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al Zuahili, Wahbah, *al Fiqh al Syafii al Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al Mahira, 2012.
- Al Zuhail, Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1987.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2013.
- Ali, Attabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ash Shiddieqi, TM. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. ke-2, 2001.
- Ash Shiddieqi, TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-1, 1997.
- Djaja, Tamar, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984.
- Doi, Abdurrahman I, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fikih munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. ke-4, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, terj. Imron, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Mas'adi, Ghufan A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet 1, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.
- Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jld. 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Li al Nissa'*, Jakarta: Cahaya Umat, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudarson, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya : Bina Utama, 1999.

- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Tahrir al Mar'ah fi Ashrir al Risalah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *al Jami' fi Fiqhi an Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.
- Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al Madhal al Fiqh al 'Amm*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1968.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Muhammad Aziz Efendi  
TTL : Blora 13 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora

### **B. Pendidikan**

- a. MI AL – HUDA KUNDURAN Lulus Tahun 2003
- b. MTs AL – HUDA KUNDURAN Lulus Tahun 2006
- c. Madrasah Aliyah Negri Blora Lulus Tahunj 2009
- d. Fakultas Syari'ah UIN walisongo Semarang Lulus Tahun 2015

### **C. Prestasi Yang Pernah Diraih**

1. Juara II Lomba Tenis Meja Tunggal Putra TSC CUP Tahun 2010
2. Juara III Lomba Tenis Meja Ganda Putra Pekan Olahraga Mahasiswa tahun 2011
3. Juara I Lomba Tenis Meja Beregu Putara Rembang Cup Tahun 2011
4. Juara III Lomba Tenis Meja Danda Putra Pekan Olahraga Mahasiswa Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidupini saya buat dengan sebenar benarnya.

Hormat saya

**M. Aziz Efendi**